



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penelitian

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Permohonan dari yang bersangkutan (Perguruan Tinggi, Lembaga Survey dan sejenisnya).
2. Proposal Penelitian/ Skripsi dan sejenisnya.
3. Fotokopy KTP yang akan melakukan penelitian.
4. Materai Rp10.000, mengisi surat pernyataan di atas materai.
5. Penelitian maksimal selama 3 bulan, apabila belum selesai dalam jangka waktu 3 bulan, adanya perubahan judul, perubahan lokasi, Rekomendasi Penelitian dapat diperpanjang dan diperbarui dengan membawa Surat Rekomendasi Penelitian awal yang aslinya (bukan fotokopy).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Rekomendasi Penelitian adalah 1 (satu) hari, terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Penelitian

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan